



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 109/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN PINEMBANI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Pinembani dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015;
 2. Surat Usulan para Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Pinembaniabupaten Donggala;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 108/KPU.KAB-161/V/2015 tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pinembani Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, tanggal 16 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Pinembani dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

- : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten Donggala dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Donggala melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada KPU Kabupaten Donggala melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - g. menetapkan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Donggala melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - i. mengumumkan daftar pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - l. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala;
 - m. menyampaikan daftar pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun ...

Tahun 2015 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Donggala, dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai pada tanggal pengucapan sumpah/janji anggota Panitia Pemungutan Suara.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Pemungutan Suara diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Kabupaten Donggala.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Mei 2015

KETUA,



MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Camat Pinembani di Gimpubia;
5. Para Kepala Desa/Ketua BPD se Kecamatan Pinembani masing-masing di tempat.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 109/
Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
KEANGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KECAMATAN PINEMBANI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

**NAMA-NAMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PINEMBANI**

NO.	NAMA DESA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPS	KET.
1	2	3	4	5
1.	PALINTUMA	1. LUDIN 2. JEMRIS 3. ANUS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	GIMPUBIA	1. LUKIUS 2. OLACO 3. AIJUN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3.	BAMBAKAENU	1. NELFAN 2. SAIDMAN 3. ETENA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4.	BAMBAKANINI	1. MARTINUS 2. NELWAN 3. SONJI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
5.	DANGARA'A	1. NENTE 2. YEBO 3. NIBAGIU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
6.	KAROVIA	1. ARNOL 2. WA'AN 3. DADU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

1	2	3	4	5
7.	KANAGALONGGA	1. NOSO 2. HASAN 3. DARIUS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
8.	TAVANGGELI	1. KALEB 2. NUMI 3. SEMUEL	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
9.	TAMODO	1. SULAIMAN 2. MARINI 3. DELVIANA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

KETUA,



MOHAMAD SALEH